



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 029 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 23 Juni 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MUTMAINNAH, S.Pd.I
2. Tempat Tanggal Lahir : Banyiur, 29 Agustus 1990
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Hilir Mesjid Rt. 004 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " HARAPAN BUNDA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/729/PAUD-DIKMAS/2021
3. NPSN : -
4. Tgl/Tahun Berdiri : 21 Juni 2017
5. Alamat Lembaga : Desa Banyiur Rt. 003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/729/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/03/AP/2021 Tanggal 23 Juni 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **28 JUNI 2021** sampai dengan **28 JUNI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN BUNDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 28 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Barito Kuala
Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Penitipan Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN ANJIR PASAR

Jalan Anjir Serapat Km. 18 KODE POS 70565

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN ANJIR PASAR

Nomor : 421.9 / 132 /Korwilbiddik..04/2021

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TK HARAPAN BUNDA KECAMATAN ANJIR PASAR
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Anjir Pasar.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di tetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kecamatan Anjir Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Banyiur No. 421.1/50/BNY/AP/2017

MENETAPKAN

Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga TK HARAPAN BUNDA, Desa Banyiur Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Pendidikan.
Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan TK HARAPAN BUNDA,terhitung 21 Juni 2017
Kedua :Penyelenggara / Pengelola dimaksud bertugas sebagai berikut :
1. Mengelola Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di TK
2. Mengadministrasikan rangkaian kegiatan TK
3. Memberi Materi dan Pembelajaran
4. Melakukan Evaluasi terhadap proses Pembelajaran
Ketiga :Biaya pelaksanaan ini dibebankan pada dana Anggaran Rumah Tangga lembaga
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan dibebankan pada Lembaga yang bersangkutan,
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya,
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Anjir Pasar
Pada tanggal : 24 Juni 2021

